

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR: 08/HK.01.01/K.KN-02/2/2023**

**TENTANG
PENETAPAN TIM KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PENGAWASAN
TEKNIS VERIFIKASI FAKTUAL KESATU PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, perlu melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Teknis Verifikasi Faktual Kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, dengan ini menetapkan Tim Panitia kegiatan tersebut;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas, maka perlu menetapkan Tim Panitia, dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

Memperhatikan : Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG TIM KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PENGAWASAN TEKNIS VERIFIKASI FAKTUAL KESATU PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024;**

KESATU : Menetapkan Tim Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Teknis Verifikasi Faktual Kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023, sebagaimana tersebut pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan nama-nama pada kolom (2) dan menetapkan jabatan dalam Tim pada kolom (4) sebagaimana lampiran 1 Keputusan ini sebagai Tim Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Teknis Verifikasi Faktual Kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023;

KETIGA : Tim Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Teknis Verifikasi Faktual Kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023, sebagaimana Diktum **PERTAMA**, bertugas :

1. Bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kepala Sekretariat Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Membuat dan menyiapkan Term of Reference (TOR Kegiatan) dari awal dan akhir kegiatan;
3. Menjalankan tugas dan membuat laporan Kegiatan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu ini disampaikan kepada :

1. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
2. Arsip.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 10 Februari 202

